RECHTSWETENSCHAP
Jurnal Mahasiswa Hukum

LEGAL CERTAINTY AND LIMITATIONS OF INSTITUTIONAL AUTHORITY OF GOVERNMENT AGENCIES (POLRI, TNI AND BNPT) IN OVERCOMING CRIMINAL ACTS OF TERRORISM

KEPASTIAN HUKUM DAN BATASAN KEWENANGAN KELEMBAGAAN LEMBAGA PEMERINTAH (POLRI, TNI, DAN BNPT) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

Muhammad Rizal
Aliesa Rmanita,SH,.M.Kn.
Lily Andayani,SH.,M.H.

[1] Prodi Ilmu Hukum Unjani

Article Info

Corresponding Author:
Penulis Korespondensi
✉rizalmuhammad021@gmail.com

History:
Submitted: xx-xx-xxxx
Revised: xx-xx-xxxx
Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:
Terrorism, Authority, State Institutions TNI, POLRI, and BNPT.

Kata Kunci:
Terorisme, Kewenangan, Lembaga Negara TNI, POLRI, dan BNPT.

Abstract

Government in the context of its function of carrying out state activities that originate from law, if explained, will provide an understanding of the authority of state organs that administer government, where each state organ must have its basis and authority. The TNI's challenges in carrying out its main tasks are increasingly difficult in current conditions when the nation is faced with various domestic problems and threats from several aspects, one of which is terrorism. Terrorism is also the domain of POLRI's duties and authority, the existence of several state institutions that have authority over the same function results in overlap and causes friction when carrying out tasks in the field. Normative Juridical research methods. The division and classification of terrorism details which are the authority of the TNI, POLRI and BNPT are in fact not yet regulated in existing laws and regulations. The boundaries of authority between institutions that have the main tasks and functions in overcoming criminal acts of terrorism should be spelled out firmly, concretely and limitatively.

Abstrak

Pemerintahan dalam rangka fungsinya melaksanakan penyelenggaraan kegiatan bernegara yang bersumber atas hukum apabila dijabarkan akan mengantarkan pemahaman terhadap suatu kewenangan organ-organ negara yang meyelenggarakan pemerintahan dimana tiap organ negara mestilah memiliki dasar dan kewenangannya. Tantangan TNI dalam melaksakanan tugas pokoknya semakin berat dalam kondisi kekinian ketika bangsa

Copyright © 2024 by Jurnal Rechswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

negara dihadapkan pada berbagai persoalan domestik dan ancaman dari beberapa aspek yang datang yang salah satunya adalah terorisme. Terorisme yang juga domain tugas dan kewenangan POLRI, adanya beberapa Lembaga negara yang memiliki kewenangan pada fungsi yang sama mengakibatkan tumpang tindih dan menyebabkan adanya friksi ketika melakukan tugas di Lapangan. Metode penelitian Yuridis Normatif. Pembagian dan pengklasifikasian rincian terorisme yang menjadi kewenangan TNI, POLRI, dan BNPT nyatanya belum diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Batasan kewenangan antara lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme sebaiknya dijabarkan secara tegas, konkrit, dan limitatif

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sarjana Hukum salah satunya Utrecht mencoba membedakan atas dua kelompok antara konsep negara hukum klasik dengan konsepnegara hukum pada masa era modern. Konsep negara hukum pada era klasik masih membatasi pengertian pada wilayah yang lebih sempit yakni sebatas peraturan perundang-undangan yang tertulis.Sedangkan pada konsep negara modern yang lebih kekinian telah menyertakan unsur keadilan di dalam hukum tersebut. Hal ini diamini juga Wolfgang Friedman, pemikirannya mengenai hal ini termaktub di dalam *Law in a Changing Society* memberikan batasan perbedaan mengenai *rule of law* sebagai *organized public power* dan *rule of law* dalam arti materil yaitu *the rule of just law.*

Upaya pengklasifikasian ini ditujukan dalam rangka penegasan pemaknaan unsur keadilan dalam konsep negara hukum itu. Hal yang ditekankan bahwasannya keadilan membutuhkan suatu upaya dan tidak langsung akan terwujud dengan sendirinya yang substantif, hal ini disebabkan akibat persepsi yang ditangkap oleh orang terhadap ruang lingkup pengertian hukum itu sangat terpengaruh oleh pemikiran konsep negara hukum klasik sekaligus konsep negara hukum modern.[1] Apabila dipahami secara sempit dan terbatas pemaknaan terhadap definisi yang terkandung dalam kata peraturan perundang-undangan maka tafsirnya akan sangat terbatas dan sempit pada keadaan yang formil dan belum tentu akan mengakomodir aspek keadilan yang substansi.

Menyambung dengan apa yang ditegaskan oleh Friedman, terminologi *the rule of just law* dikembangkan atau diciptakan dalam maksud untuk memperluas makna terhadap *the rule of law* agar lebih luas dan akomodatif mencakup nilai keadilan yang substansi daripada hanya sekedar pemaknaan peraturan perundang- undangan semata. Terlebih pemakaian terminologi *the rule of law*, akan lebih memperluas substansi yang terkandung di dalamnya yang jamak digunakan dan dipahami oleh konsep tentang negara hukum modern. Undang-Undang Dasaryang digunakan oleh Indonesia menunjukkan suatu kehendak dari pendiri bangsa bahwa Republik Indonesia adalah negara sebagai

[1] Agus Digdo Nugroho (et.al), Dokumen Elektronik. Tantangan Transformasi Karakteristik Akta di Era Digital dan Konsekuensi Hukumnya, (Yogyakarta: Sulur Pustaka, 2020).

negara hukum. Mengutip Arief Sidharta, yang menyebutkan identifikasi negara hukum setidak-tidaknya diientifikasi melali ciri yang berupa negara dan pemerintahan diselenggarakan bersumber atas hukum dan diliputi oleh sarana-prasarana yang bersendikan hukum yang kemudian setiap perbuatan dari pejabat pemerintahan dan sarana- prasarana menjalankan pemerintahan dalam negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[2] Profesor Sri Soemantri menyebutkan setidaknya terdapat unsur yang membentuk Negara hukum meliputi:

1. Pemerintahan dalam melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan pemerintahan dalam negara diikat oleh hukum dan bersandarkan perbuatannya oleh hukum dan peraturan perundang-undangan:
2. Keberadaan suatu jaminan pemenuhan atas HAM dari setiap Warga Negara:
3. Dijalankannya konsep pembagian kekuasaan dalam penyelenggaran pemerintahan.
4. Adanya suatu badan yang mengemban fungsi pengawasan terhadap Lembaga Peradilan (*rechterlijke controle*).

Pemerintahan dalam rangka fungsinya melaksanakan penyelenggaraan kegiatan bernegara yang bersumber atas hukum apabila dijabarkan akan mengantarkan pemahaman terhadap suatu kewenangan organ-organ negara yang meyelenggarakan pemerintahan dimana tiap organ negara mestilah memiliki dasardan kewenangannya. Misalnya yang menjadi fokus dalam Skripsi ini adalah TNI dan Polri. Dapat dipahami bahwa organ negara TNI merupakan organ negara yangmelaksanakan fungsi pertahanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara menyebutkan dan memberikan kewenangan TNI yang kemudian dirumuskan menjadi tugas, pokok, dan fungsi misalnya penegakan terhadap kedaulatan nasional, menjamin integrasi wilayah, memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia. Dari delegasi kewenangan tersebut yang telah tertuang di dalam Undang-Undang maka dapat diterima bahwa TNI dalam melaksanakan tugasnya ialah dilakukan secara profesional. Profesionalisme dari TNI akan menjadikan pelaksanaan tugasnyamenjadi lebih optimal dan sesuai dengan kehendak hukum.[3]

Tantangan TNI dalam melaksakanan tugas pokoknya semakin berat dalam kondisi kekinian ketika bangsanegara dihadapkan pada berbagai persoalan domestik dan ancaman dari beberapa aspek yang datang yang salah satunya adalah terorisme. Dari segi pertahanan persoalan separatisme yang juga memiliki kaitan dengan terorisme merupakan masalah serius. Kadar penanganannya masih berada di dua wilayah penegakan hukum dan juga pertahanan apabila berwujud pemberontakan bersenjata (*Armed Rebellion*) sehingga merupakan tugas, peran, dan tanggung jawab dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menghadapi danmemgatasinya. Terorisme yang juga domain tugas dan kewenangan POLRI dalamhal suatu kejahatan terorisme tersebut telah memenuhi unsur yang melwati lintas teritorial nasional suatu negara, dengan ancaman yang tinggi, resiko yang tinggi, serta mengamcam kedaulatan dan pertahanan negara maka TNI dapat turut berpartisipasi sesuai dengan kewenangannya dalam tahap pencegahan maupun operasi militer penyelesaiannya.[4]

Dalam hukum Positif telah diatur mengenai penanggulangan Teorisme yakni pada

---

[2] Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*, Jentera Jurnal Hukum, Edisi 3 Tahun II, November (2004). Hlm. 30

[3] Kiki Syahnakri, *Aku Hanya Tentara, Catatan Militer, Kepemimpinan dan Kebangsaan*, (Jakarta: Kompas, 2009) 97

[4] Kiki Syahnakri, *Ibid*. Hlm.108

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada pasal 43E diatur suatu organ yang memilikikewenangan penyelenggaraan terorisme adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Organ ini memiliki struktur hierarki dibawah Presiden yang membawakonsekuensi bertanggung jawab langsung padanya. Lebih lanjut dalam Pasal 43 i juga diatur mengenao kewenangan TNI yakni pada level tertentu TNI dapat dilibatkan dalam pemberantasan Terorisme melalui suatu program operasi militer selain perang (OMSP). Selanjutnya dalam pelaksanaannya kewenangan OMSP tersebut disesuiakan dengan kesesuaian struktur, peralatan yang dimiliki oleh TNI dan juga spesifikasi keahlian yang sudah menjadi Tugas Pokok dan Fungsinya.

Hal-hal yang belum diatur, belum jelas, atau memerlukan pengaturan lebih lanjut dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya yakni melalui Peraturan Presiden. Namun disini pula masalahnya apabila merujuk kepada Pasal5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang KepolisianNegara Republik Indonesia yang pada pokoknya memeberikan kewenangan dan kedudukan Kepolisian sebagai bagian alat negara yang memiliki fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, fungsi penegakan hukum, serta pemberian perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat demi tujuan menjaga kestabilan keamanan dalam negeri. Apabila ditafsirkan berarti penanganan terorisme juga merupakan domain kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia. Permasalahan konkritnya ditunjukan dengan adanya tumpengtindih kewenangan dimana diantara TNI, Polri, dan BNPT sama-sama memiliki kewenangan pada satu bidang yakni terorisme namun belum ada pembagian wilayah dalam satu bidang tersebut. Terlebih hal ini menyebabkan kerancuan Lembaga mana yang paling berwenang. Disamping juga akan menjadikan kinerja Lembaga-lembaga tersebut menjadi tidak efektif, berbenturan, dan kerap berujungpada konflik internal ketika menangani terorisme di lapangan antar personil. Diantaranya misalnya tertembaknya anggota prajurit TNI dengan pangkat Sersan Dua bernama Muhammad Ilman dari Satgas Tinombala. Ia gugur tertembak oleh anggota Satuan Tugas Tinombala lainnya dari Korps Brigadir mobil Polri karena kurangnya koordinasi ketika akan menyergap target buruan terorisme dari Mujahidin Indonesia Timur di Desa Towu, Poso, Sulawesi Tengah. Selain itu terjadi juga kericuhan dan bentokan antara anggota prajurit TNI dari Satuan Tugas Nanggala Kopassus dengan anggota Polri dari Satuan Tugas Amole di Kabupaten Mimika pada hari ini sekitar pukul 12.30 WITA.[5] Kedua satuan tersebut menjalani operasi Namengkawi.[6] Dengan demikian maka menjadi permasalahan bagaimana pembagian batasan kewenangan penanganan dan pengendalian tindak pidana terorisme, siapa yang berhak menangani, bagaimana prosedurnya, dan lain sebagainya belum diatur secara tegas di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini ialah:

1) Bagaimana seharusnya pengaturan Peraturan Perundang-Undangan TNI, POLRI, dan BNPT dalam penanggulangan tindak pidana terorisme?

---

[5] Martahan Sohuturon "dikira-anggota-satgas-tinombala-tewas-ditembak" CNN Indonesia (Rabu, 20 Jul 2016) Internet 27 Juli 2016, www.cnnindonesia.com.

[6] Saiful Hakim "Panglima tni sebut oknum tni terlibat dengan polri di proses hukum" Antraranews.com (27 November 2021) Internet 29 November 2021. Antraranews.com.

2) Bagaimana menentukan batasan kewenangan antara lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme?

3. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif . Karena data yang di gunakan hanya data sekunder dari bahan hukum primer,hukum sekunder,hukum tersier.[7] Deskriptif Analitis memiliki maksud menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam hal ini berarti Analisa yang mendeskripkan mengenai kewenangan lemabaga negara mana yang paling berwenang dan sesuai dalam penanganan terorisme. Analisis Normatif hakikatnya adalah analisis yang ditujukan terhadap asas, doktrin, dan kaidah hukum secara normatif. Normatif merujuk kepada suatu pengaturan secara norma dalam Perundang- Undangan yang telah efektif berlaku.[8] Dalam pelaksanannya terdapat beberapa metode yang digunakan diantaranya metode historis, deskriptif dan eksperimental.[9]

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ideal Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan TNI, POLRI, dan BNPT Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Terorisme telah mendapatkan pengaturan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Untuk dapat menguraikan dan menganalisis rumusan masalah yang pertama dalam Skripsi ini yang akan menguraikan mengenai ideal pengaturan peraturan perundang-undangan TNI, POLRI, dan BNPT dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, perlu kiranya penulis meninjau asal-usul munculnya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sesaat setelah peristiwa Bom Bali, Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Megawati langsung mengeluarkan Perppu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme dan Perppu No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 tentang Pemberantasan Terorisme. Disamping mendapat respon nasional, perhatian dari dunia internasional khususnya melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang pada tanggal Mengeluarkan 28 Oktober 2002 mengeluarkan Resolusi 1438, yang berisi pernyataan simpati dan belasungkawa PBB terhadap pemerintah dan rakyat Indonesia, korban, dan keluarganya. Resolusi PBB tersebut juga menegaskan kembali langkah-langkah untuk memberantas terorisme, dan menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk bekerjasama membantu menangkap dan menyerahkan pelakunya ke pengadilan.[10]

---

[7] Amiruddin, Pengantar *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) Hlm. 118

[8] H.B Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Pers, 1998). Hlm. 37

[9] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005) 36

[10] Susanti Adi Nugroho, *Naskah Akademis Undang-Undang Terorisme*, (Bogor: Puslitbang MA RI, 2007). Hlm. 14

Kemudian tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 yang menetapkan Perppu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme menjadi undang-undang. Melalui Undang-Undang ini, terorisme dinyatakan sebagai musuh bersama umat manusia (*hostis humanis generis*), kejahatan terhadap peradaban, kejahatan transnasional dan internasional.[11] Tujuan diundangkannya undang-undang ini adalah dalam rangka memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Secara garis besar, undang-undang ini diberlakukan terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain, baik yang dilakukan terhadap warga negara Republik Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia maupun terhadap fasilitas Republik Indonesia di luar negeri termasuk tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsuler Republik Indonesia yang dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud memaksa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Tindak pidana terorisme disebutkan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang yang rincian unsur-unsurnya termuat di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perppu No 1 Tahun 2002.

Pasal 6 Perppu No 1 Tahun 2002 berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun."[12]

Pasal 7 Perppu No 1 Tahun 2002 berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.[13]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Perppu merupakan hak Presiden yang dapat dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dengan dikeluarkan Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berarti Presiden menganggap bahwa telah terjadi kondisi kegentingan yang memaksa, yaitu disebabkan belum adanya Undang-Undang khusus yang mengatur terorisme di Indonesia, sehingga belum ada instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku Bom Bali I yang mendapat kecaman dari masyarakat internasional karena menewaskan ratusan orang termasuk di dalamnya beberapa warga

---

[11] Susanti Adi Nugroho, Naskah Akademis Undang-Undang Terorisme, (Bogor: Puslitbang MA RI, 2007) Hlm 15

[12] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 6

[13] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 7

negara asing. Bahkan Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara mendukung Resolusi 1438 yang isinya menyebutkan bahwa peristiwa Bom Bali I mengancam perdamaian serta keamanan internasional.[14]

Dengan melihat penjelasan di atas, tidak bisa dipungkiri bahwa UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan UU yang dikeluarkan dalam keadaan darurat sebagai reaksi terhadap peristiwa Bom Bali 1. Setelah disahkan, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diberlakukan surut (retroaktif) untuk kasus Bom Bali I dengan terpidana antara lain Amrozi bin H. Nur Hasyim, Abdul Aziz alias Imam Samudra, Ali Ghufron alias Mukhlas dan Ali Imron bin H. Nur Hasyim alias Alik. Berdasarkan Pasal 46, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat diberlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya UU ini, yang penerapannya ditetapkan dengan UU atau Perpu tersendiri. Karena harus melalui UU atau Perpu tersendiri, maka dibentuklah Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.[15]

Di dalam Perppu tersebut juga belum dijelaskan mengenai upaya-upaya penegakan hukum atas tindak pidana terorisme. Pengaturan baru mencakup Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan yakni pada BAB V Pasal 25 hingga pasal 35 Perppu No 1 Tahun 2022. Padahal diketahui tindak pidana terorisme sebelum masuk pada penegakan hukum Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dibutuhkan penanganan antisipasi dampak terror, penanganan berupa pelacakan dan perburuan pelaku teror yang kadang membutuhkan sumber daya yang besar, peralatan yang canggih, hingga kemampuan yang luar biasa seperti *ranger*, jelajah hutan, pengejaran hutan, laut, danau, perang kota (apabila terorisme menguasai kota), penyergapan di transportasi darat, laut, bahkan udara yang notabene kemampuan-kemampuan ini dimiliki oleh militer yakni TNI baik matra darat, laut, dan udara.

Bahkan setelah Perpu ini ditetapkan sebagai Undang-Undang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, muatan substansinya masih sama dan belum mengakomodir pengaturan peran dan pelibatan organ negara dalam pemberantasan Terorisme. Padahal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia telah diatur mengenai Tugas pokok operasi militer selain perang pada Pasal 7 ayat (2) yang salah satunya adalah mengatasi aksi terorisme.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Kebijakan formulatif sendiri merupakan bagian dari politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana. Kebijakan formulatif diawali melalui kriminalisasi, yaitu penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengancam perbuatan terorisme dengan sanksi pidana. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah melakukan kriminalisasi terhadap terorisme yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Selain tindak pidana dan sanksi pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga menetapkan beberapa aturan mengenai mekanisme prosedural

---

[14]Ari Wibowo, Hukum *Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). Hlm. 3

[15] Junaedi, Perpu *Terorisme Reaksi Atas Kegentingan Pariwisata Nasional*. (Jakarts: Teropong, Vol.1(No.9) November, 2002). Hlm. 18-24.

penegakan hukum (hukum acara) terhadap tindak pidana terorisme. Karena dibuat dalam kondisi darurat dan tidak melalui serangkaian pembahasan yang panjang di DPR, maka Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme banyak mengandung kelemahan. Misalnya Pasal 3 yang mengakui yurisdiksi negara lain. Dalam implementasinya, penerapan pasal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, misalnya dalam kasus Omar Al-Faruq yang diserahkan kepada AS dan hingga saat ini tidak jelas nasibnya. Ketidakpastian proses hukum Omar Al-Faruq menimbulkan spekulasi bahwa Omar Al-Faruq merupakan agen AS.[16]

Beberapa istilah dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga masih memiliki makna yang multitafsir, misalnya istilah bahan peledak pada Pasal 1 angka 12 yang didefinisikan sebagai semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan. Definisi ini masih terlalu luas, terutama terlihat dari kalimat bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan. Terlalu luasnya definisi bahan peledak dapat berimplikasi pada penerapan Pasal 9 yang berbunyi: Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Selain istilah bahan peledak, istilah suasana teror yang menjadi salah satu unsur pada Pasal 6 dan 7 juga tidak jelas parameternya, sehingga dapat menimbulkan pemaknaan yang subjektif dalam penerapannya padahal Pasal 6 dan 7 merupakan tindak pidana pokok dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sekilas, tindak pidana Pasal 6 dan Pasal 7 terlihat mirip, namun sesungguhnya terdapat perbedaan yang signifikan dalam perumusannya. Pasal 6 dirumuskan sebagai delik meteriil, sedangkan Pasal 7 dirumuskan sebagai delik formil. Perbedaan kualifikasi ini mengandung konsekuensi dalam penentuan stelsel pemidanaan pada kedua tindak pidana tersebut.

Berbeda dengan Pasal 6 dan Pasal 7 yang merupakan tindak pidana baru, beberapa tidak pidana lain dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya memindahkan dari ketentuan yang telah ada dalam KUHP, misalnya pada Pasal 8 yang merupakan pemindahan dari tindak pidana tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan pada Pasal 479 KUHP. Pemindahan ini dipandang mengandung ketidakadilan pada pemidanaannya karena ancaman pidana pada Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jauh lebih tinggi dibanding dengan ancaman pidana pada Pasal 479 KUHP, misalnya perbuatan alpa dalam Pasal 8 huruf d dan g Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diancam dengan pidana mati, sedangkan dalam KUHP hanya diancam dengan pidana 3 sampai 7 tahun penjara.

Sepuluh tahun berselang kemudian pada terbit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam Undang-Undang ini baru disebutkan peran Polisi untuk prosedur pencantuman identitas orang atau korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam Pasal 27. Dalam BAB IX kerja sama dalam

[16] https://islamic.xtgem.com-*Diskriminasi Melumpuhkan Hukum dan Keadilan*. Diakses pada 09 Februari 2024 Pukul. 23.10. WIB

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme Pasal 41 telah mengatur mengenai kerjasama antara Polisi dengan organ negara lain. Pengaturan tersebut berbunyi "Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, instansi penegak hukum, PPATK, dan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dapat melakukan kerja sama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional."

Namun pengaturan mengenai kerja sama ini hanya menyebutkan organ macam apa secara umum, belum mengatur mengenai kerjasama dalam kondisi apa, peran apa yang diberikan, pengaturan mengenai pendanaan dan anggaran, batasan tanggung jawab, serta batasan tanggungjawab masing-masing organ yang berkerjasama dalam menangani tindak pidana terorisme.

Selanjutnya dalam pengaturan terbaru yakni pasca terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 12B disebutkan Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Ditemukan perluasan perbuatan teror yakni kagiatan pelatihan militer, pelatihan paramiliter. Dengan demikian berarti pelaku teror adalah orang yang memiliki kemahiran dan keterampilan serta mendapatkan pelatihan militer. Dengan spesifikasi pelaku teror adalah orang yang memiliki keterampilan militer maka guna mengatasinya dibutuhkan juga organ yang memiliki spesifikasi militer dalam konteks ini ialah TNI baik TNI AD, TNI AL, atau TNI AU.

Juga telah diatur mengenai peran BNPT dalam Pasal 43. Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme yang meliputi kegiatan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi dilakukan oleh kementerian/ lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki fungsi: merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan Terorisme; mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional. Dalam Pasal 43I juga telah menyebutkan Peran Tentara Nasional Indonesia, hanya saja pembagian tugas dan perannya tidak sebutkan dan akan diatur dalam Peraturan Presiden.

Peraturan Presiden yang mengatur tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024.

Dalam Perpres ini telah diatur pembagian yang wujudnya berupa:

1. Tanggung Jawab BNPT meliputi:

a. Dokumentasi data dan kajian hasil-hasil riset terkait Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, termasuk yang dilakukan K/L atau riset organisasi;
b. Riset dan kajian berkala dan insidental terkait isu-isu Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
c. Pengembangan sistem pengamanan objek vital, transportasi, Infrastruktur informasi strategis, dan lingkungan publik yang rentan termasuk pusat-pusat bisnis berdasarkan evaluasi.

2. Tanggung Jawab TNI meliputi:
   a. Pembentukan RUU tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak.
3. Tanggung Jawab POLRI meliputi:
   a. Evaluasi secara berkala sistem pengamanan dan deteksi ancaman;
   b. Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara sistem pengamanan;
   c. Pembentukan RUU tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak.

Dari penelusuran normatif terhadap hukum positif dari Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme ditemukan fakta bahwa:

1. Peraturan Perundang-Undangan yang ada baru mengatur mengenai Hukum Materiil dan Hukum Formil Pemidanaan Tindak Pidana Terorisme;
2. Dalam pengaturan yang ada baru sebatas diatur mengenai penegakan hukum secara litigasi mulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Persidangan serta Pemidanaan Tindak Pidana Terorisme;
3. Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme membutuhkan penanganan antisipasi ancaman bahkan penanganan ancaman saat terjadi (kuratif) dimana proses itu terjadi sebelum proses penyelidikan yang berupa: penangkapan terduga terorisme, penjinakan bom, pengejaran terduga terorisme, pelacakan dan intelejen terkait terorisme, perlawanan teror yang menggunakan senjata api, serta banyak hal lainnya yang membutuhkan keterampilan militer.
4. Dalam pembagian tugas sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, pengaturan masih sangat normatif dan belum jelas batasannya secara teknis dimana pengaturan teknis penanggulangan terorisme sangat dibutuhkan karena dalam pelaksanaannya sering terjadi friksi dan baku tembak antar aparat yang bertugas (TNI bentrok dengan Polri);
5. Pengaturan mengenai klasifikasi Tindak Terorisme dan Lembaga mana yang bertanggungjawab dalam upaya-upaya penanggulangan sebelum upaya Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Persidangan serta Pemidanaan Tindak Pidana Terorisme belum diatur.

Dengan demikian maka kondisi pengaturan penanggulangan tindak pidana terorisme belumlah mengatur secara komprehensif hal-hal yang menjadi muatan substansinya. Pengaturan belum juga membagi pengklasifikasian jenis terorisme, skala teror, dan Lembaga macam apa yang akan mengatasinya sebelum diajukan dalam penyidikan tindak pidana terorisme.

Dari uraian diatas maka idealnya pengaturan peraturan perundang-undangan TNI, POLRI, dan BNPT dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ialah disusun suatu mitigasi penanggulangan tindak pidana terorisme yang mana di dalamnya memuat jenis dan klasifikasi ancaman terorisme. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut kewenagan terorisme yang ditangani oleh TNI adalah berupa:

1. Penanggulangan ancaman terorisme yang bersifat massif, global, mengancam ketahanan negara;
2. Ancaman terorisme yang didukung peralatan militer atau semi militer yang tidak dapat ditanggulangi oleh badan sipil seperti Brimob dengan Densus 88;
3. Ancaman Terorisme yang memiliki jaringan luar negeri dan memiliki pendanaan dari organisasi terorisme Internasional;
4. Ancaman Terorisme yang dilakukan secara gerilya di hutan-hutan dan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh badan sipil (Kepolisian);

Kemudian selanjutnya kewenangan Kepolisian diatur berupa:

1. Penangkapan, pelumpuhan ancaman terorisme yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Sifat ancaman belum sampai mengancam ketahanan nasional.
2. Pelaku teror dilakukan oleh amatir dan bukan actor teror terlatih yang memiliki jaringan yang luas internasional dan global;
3. Ancaman teror yang belum memiliki dukungan terorisme internasional dan dukungan dana yang besar;
4. Ancaman teror yang dilakukan di wilayah dekat dengan masyarakat seperti perkotaan dan wilayah-wilayah sipil yang membaur dengan masyarakat;
5. Penyidikan dan penyelidikan tindak pidana terorisme setelah diatasi oleh Densus 88 atau Satuan Tugas Anti Teror TNI;

Sementara itu BNPT memiliki kewenangan yang seharusnya diatur menjadi:

1. BNPT yang mengatur dan mengkoordinasikan Tindakan-tindakan yang akan ditangani oleh TNI atau Polri;
2. Menyusun norma teknis, kriteria ancaman, standar penanganan serta prosedur bakunya sehingga konflik tugas antara BNPT, TNI, dan POLRI dapat dihindari;
3. Membagi tugas-tugas ancaman terorisme antar satuan tugas yang dimiliki matra darat, laut, dan udara di TNI serta Densus 88 Brimob Polri.

2. Batasan Kewenangan Antara Lembaga Yang Memiliki Tugas Pokok Dan Fungsi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.

Pembahasan mengenai batasan kewenangan antara lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme disandarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang telah menjadi hukum positif yang berlaku.

Dari hasil identifikasi atas muatan norma dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 diketahui:

1. Tanggung Jawab BNPT meliputi:
   a. Dokumentasi data dan kajian hasil-hasil riset terkait Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, termasuk yang dilakukan K/L atau riset organisasi;
   b. Riset dan kajian berkala dan insidental terkait isu-isu Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
   c. Pengembangan sistem pengamanan objek vital, transportasi, Infrastruktur informasi strategis, dan lingkungan publik yang rentan termasuk pusat-pusat Bisnis berdasarkan evaluasi.
2. Tanggung Jawab TNI meliputi:
   a. Pembentukan RUU tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak.

3. Tanggung Jawab POLRI meliputi:
   a. Evaluasi secara berkala sistem pengamanan dan deteksi ancaman;
   b. Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara sistem pengamanan;
   c. Pembentukan RUU tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak.

Dalam pandangan penulis, pembagian kewenangan tersebut belum cukup komprehensif mengatur mengenai penanggulangan terorisme. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang bertindak sebagai induk payung hukum pemberantasan tindak pidana terorisme masih memfokuskan pengaturannya pada proses litigasi yakni dimulai dari Penyidikan di Kepolisian, Penuntutan di Kejaksaan, dan proses persidangan di Pengadilan. Padahal proses pemberantasan tindak pidana terorisme lebih luas dari pada sekedar penegakan hukum itu sendiri.

Sebelum masuk kepada proses penyidikan terdapat proses antisipasi maupun penangkapan dan penyergapan pelaku tindak pidana terorisme yang kadang dilengkapi dengan senjata api dan keterampilan militer sebagai pertahanan diri. Tidak jarang juga pelaku teror melakukan aksi pelatihan di gunung-gunung, pedalaman, hutan, dan tempat-tempat yang jauh dari akses publik. Seperti aksi teror yang dilakukan oleh Pimpinan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso di Hutan Poso Sulawesi Tengah. Santoso bersama Daeng Koro mendeklarasikan berdirinya Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Sejak itu mereka melakukan perekrutan dan pelatihan militer (tadrib asykari) yang dilaksanakan beberapa kali di wilayah Pegunungan Biru, Poso Pesisir. Santoso kemudian memimpin sejumlah pelatihan militer (tadrib asykari) yang dilaksanakan beberapa kali di Pegunungan Biru, Poso Pesisir Kabupaten Poso dan di pegunungan Malino Kecamatan Soyojaya, Kabupaten Morowali.[17]

Dengan ancaman teror yang sedemikian luas semestinya pembagian kewenangan antara BNPT, TNI, dan Polri dibuatkan klasifikasi berdasarkan Tingkat ancaman, Tingkat bahaya, dan Tingkat kerumitan penanganan.

Ancaman terorisme seperti yang dilakukan oleh Noordin M. Top misalnya sebagai sosok teroris yang bertanggung jawab terhadap berbagai aksi teror yang terjadi di Indonesia. Beberapa aksi terror yang didalangi oleh Noordin M. Top adalah Bom Malam Natal 2000, Bom Marriot 2003, dan Bom Kedubes Australia 2004 dapat ditangani oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror di bawah Korps Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejenis juga ancaman teror yang dilakukan oleh Dr. Azhari yang menjadi dalang dari berbagai aksi teror di Indonesia, seperti Bom Malam Natal 2000, Bom Marriot 2003, dan Bom Bali I dan II. Aksi teror oleh Dulmatin yang menjadi buron tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Filipina, Amerika Serikat, dan Australia. Dulmatin disebut-sebut terlibat dalam Bom Bali 2002 juga dapat ditangani oleh Densus 88 Polri.

Sementara jenis aksi teror yang dilakukan oleh Daeng Koro teroris yang berasal dari kelompok MIT, Ali Kalora, dan Santoso membutuhkan bantuan dari unsur Militer yakni TNI. Karakter dan jenis aksi teror yang dilakukan oleh Daeng Koro, Ali Kalora, dan Santoso berbeda dengan ancaman teror yang dilakukan oleh Dr. Azhari, Noordin M. Top, Amrozi, Imam Samudera, dan Ali Gufron. Daeng Koro, Ali Kalora, dan Santoso memiliki corak aksi teror dari pedalaman hutan secara gerilya yang cenderung berbeda motifnya yang tidak menunggunakan Bom dengan daya ledak tinggi sebagaimana dilakukan oleh Dr. Azhari,

[17] https://news.detik.com/berita/d-3256132/akhir-pelarian-santoso-teroris-paling-dicari-di-indonesia Diakses pada 15 Februari 2024 Pukul 09.44 WIB.

Noordin M. Top, Amrozi, Imam Samudera, dan Ali Gufron. Dari profilnya sendiri, Santoso adalah pendiri dan pemimpin awal dari kelompok teroris MIT. Santoso menjadi sosok teroris yang paling dicari dan bersama pengikutnya juga berafiliasi kepada ISIS. Ali Kalora adalah pemimpin kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Ali Kalora menjadi pemimpin MIT menggantikan Santoso yang lebih dulu tewas di tangan Pasukan Operasi Tinombala. Ali Kalora dan pengikutnya adalah dalang dari beberapa kejadian teror di Sulawesi Tengah, termasuk pembunuhan empat warga di Desa Lemban Tongoa serta pembakaran rumah warga dan rumah ibadah.

Dengan jenis dan karakter ancaman Terorisme yang beragama maka patut juga diatur pengklasifikasiannya sesuai dengan jenis yang dimiliki oleh masing-masing satuan penanganan teror. Aksi yang dilakukan oleg Dr. Azhari akan sesuai apabila ditangani oleh Polri karena melibatkan ancaman bahan peledak (Bom) Dimana Polri memiliki unit penjinak Bom yakni Gegana. Sementara aksi yang dilakukan oleh Daeng Koro, Santoso, dan Ali Kalora lebih sesuai ditangani oleh TNI yang memiliki spesialisasi ranger, raider, dan buru sergap Hutan, Lembah, Sungai dan danau.

Dari penjelasan tersebut maka pengaturan yang sudah ada pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 perlu direvisi dan ditambahkan menjadi:

1. Tanggung Jawab BNPT meliputi:
   a. Penyusunan rencana strategis dan roadmap pemberantasan tindak pidana terorisme;
   b. Bertindak sebagai koordinator dalam pemberantasan tindak pidana terorisme pada semua organ negara termasuk TNI dan Polri;
   c. Dokumentasi data dan kajian hasil-hasil riset terkait Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, termasuk yang dilakukan K/L atau riset organlsasi;
   d. Riset dan kajian berkala dan insidental terkait isu-isu Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
   e. Pengembangan system pengamanan objek vital, transportasi, Infrastruktur informasi strategis, dan lingkungan publik yang rentan termasuk pusat-pusat Bisnis berdasarkan evaluasi.
2. Tanggung Jawab TNI meliputi:
   a. Membantu BNPT dalam Penanganan Terorisme untuk jenis aksi teror yang dilakukan dengan karakter teror yang membutuhkan spesialisasi ranger dan raider;
   b. Identifikasi ancaman teror yang membahayakan ketahanan negara;
   c. Pembentukan RUU tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak.
   3. Tanggung Jawab POLRI meliputi:
   a. Penyergapan dan Penangkapan Pelaku teror yang memiliki karakteristik ancaman teror dengan bahan peledak, teror di perkotaan atau pemukiman penduduk;
   b. Evaluasi secara berkala sistem pengamanan dan deteksi ancaman;
   c. Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara sistem pengamanan;
   d. Pembentukan RUU tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa pokok hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan yaitu Ideal pengaturan Peraturan Perundang-Undangan TNI, POLRI, dan BNPT dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ialah mengatur mengenai Hukum Materiil dan Hukum Formil Pemidanaan Tindak Pidana Terorisme, penegakan hukum

secara litigasi mulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Persidangan serta Pemidanaan Tindak Pidana Terorisme, serta utamanya dalam proses Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme membutuhkan penanganan antisipasi ancaman bahkan penanganan ancaman saat terjadi (kuratif) dimana proses itu terjadi sebelum proses penyelidikan yang berupa: penangkapan terduga terorisme, penjinakan bom, pengejaran terduga terorisme, pelacakan dan intelejen terkait terorisme, perlawanan teror yang menggunakan senjata api, serta banyak hal lainnya yang membutuhkan keterampilan militer. Pembagian dan pengklasifikasian rincian terorisme yang menjadi kewenangan TNI, POLRI, dan BNPT nyatanya belum diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang ada.

.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Digdo Nugroho (et.al), Dokumen Elektronik. Tantangan Transformasi Karakteristik Akta di Era Digital dan Konsekuensi Hukumnya, Yogyakarta: Sulur Pustaka, 2020.

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Ari Wibowo, Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum, Jentera Jurnal Hukum, Edisi 3 Tahun II, November (2004).

H.B Sutopo, Metodologi Penelitian Hukum kualitatif Bagian II, Surakarta: UNS Pers, 1998.

Junaedi, Perpu Terorisme Reaksi Atas Kegentingan Pariwisata Nasional. Jakarts: Teropong, Vol.1(No.9) November, 2002.

Kiki Syahnakri, Aku Hanya Tentara, Catatan Militer, Kepemimpinan dan Kebangsaan, Jakarta: Kompas, 2009.

Susanti Adi Nugroho, Naskah Akademis Undang-Undang Terorisme, Bogor: Puslitbang MA RI, 2007.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

https://news.detik.com/berita/d-3256132/akhir-pelarian-santoso-teroris-paling-dicari-di-indonesia

https://islamic.xtgem.com-Diskriminasi Melumpuhkan Hukum dan Keadilan.

Saiful Hakim “Panglima tni sebut oknum tni terlibat dengan polri di proses hukum” Antraranews.com (27 November 2021) Internet 29 November 2021. Antraranews.com.

Martahan Sohuturon “dikira-anggota-satgas-tinombala-tewas-ditembak” CNN Indonesia (Rabu, 20 Jul 2016) Internet 27 Juli 2016, www.cnnindonesia.com.